

# PT. HOTEL FITRA INTERNATIONAL, Tbk

A Jalan K.H. Abdul Halim No.88 - Majalengka, Jawa Barat 45418  
T +6223 3829 2888 W fitrahotel.co.id

## PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT HOTEL FITRA INTERNATIONAL Tbk

Direksi PT Hotel Fitra International Tbk (selanjutnya disebut "**Perseroan**") dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "**Rapat**") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 12 Maret 2026  
Waktu : 10.00 WIB - selesai  
Tempat : Noble House Lantai 28, Kawasan Mega Kuningan Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung No. 2 Kav. E4.2, RT.5/RW.2, Kelurahan Kuningan Timur, Kec. Setiabudi, Kota Adm. Jakarta Selatan, Jakarta 12950

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan Perubahan Nama Perseroan;
2. Persetujuan Perubahan Domisili dan Alamat Kantor Perseroan;
3. Persetujuan Perubahan Maksud, Tujuan, serta Kegiatan Usaha Perseroan;
4. Persetujuan Pernyataan Kembali Anggaran Dasar Perseroan;
5. Persetujuan Pengalihan Kekayaan Perseroan Lebih dari 50% Dari Harta Kekayaan Bersih Perseroan dan Transaksi Material Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha;
6. Perubahan Susunan Pengurus dan Pengawas Perseroan.

Penjelasan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

1. **Mata Acara Rapat ke-1**, merupakan Mata Acara yang dilaksanakan guna memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**"), bahwa perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**").
2. **Mata Acara Rapat ke-2**, merupakan Mata Acara yang dilaksanakan guna memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dan UUPT, bahwa perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh RUPS.
3. **Mata Acara Rapat ke-3**, merupakan Mata Acara yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("**POJK 17/2020**"), bahwa perubahan kegiatan usaha wajib untuk mendapatkan persetujuan RUPS terlebih dahulu, serta sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan UUPT perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh RUPS. Selain itu, Mata Acara ini juga membahas studi kelayakan tentang perubahan kegiatan usaha Perseroan ditinjau dari berbagai aspek untuk memberikan gambaran terkait kelayakan perubahan kegiatan usaha yang akan dilakukan Perseroan, dengan memperhatikan POJK 17/2020.
4. **Mata Acara Rapat ke-4**, merupakan Mata Acara yang dilaksanakan guna memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan UUPT, bahwa perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh RUPS.
5. **Mata Acara Rapat ke-5**, merupakan Mata Acara yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan POJK 17/2020 sehubungan dengan rencana Perseroan menjual atau mengalihkan (divestasi) seluruh kepemilikan sahamnya pada anak perusahaan Perseroan, yaitu PT Bumi Majalengka Permai, dan PT Fitra Amanah Wisata. Rencana transaksi ini secara keseluruhan merupakan transaksi material yang memerlukan RUPS sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020 karena nilai transaksi telah melebihi 50% (lima puluh persen) dari ekuitas Perseroan. Sehubungan dengan Mata Acara ini, Perseroan telah

# PT. HOTEL FITRA INTERNATIONAL, Tbk

A Jalan K.H. Abdul Halim No.88 - Majalengka, Jawa Barat 45418  
T +6223 3829 2888 W [fitrahotel.co.id](http://fitrahotel.co.id)

melakukan dan menyampaikan Keterbukaan Informasi bersamaan dengan Pengumuman Rapat pada tanggal 3 Februari 2026

6. **Mata Acara Rapat ke-6**, merupakan Mata Acara yang dilaksanakan guna memenuhi ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, UUPT, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, bahwa perubahan susunan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris Perseroan harus mendapatkan persetujuan RUPS.

## Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan dan Pemanggilan Rapat ini merupakan undangan resmi bagi para Pemegang Saham untuk menghadiri Rapat. Pemanggilan Rapat ini dimuat dalam situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") melalui Aplikasi *Electronic General Meeting System* KSEI ("**Aplikasi eASY.KSEI**"), situs web PT Bursa Efek Indonesia ("**BEI**"), dan situs web Perseroan [www.fitratbk.co.id](http://www.fitratbk.co.id);
2. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemilik saham Perseroan pada Penitipan Kolektif KSEI pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia tanggal 13 Februari 2026 pukul 16.00 WIB ("**Pemegang Saham Yang Berhak**");
3. Rapat akan diselenggarakan secara fisik dan elektronik dengan menggunakan Aplikasi eASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI, dengan memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik ("**POJK 14/2025**");
4. Sehubungan dengan adanya penyelenggaraan Rapat secara fisik dan elektronik melalui Aplikasi eASY.KSEI sebagaimana dimaksud di atas, maka keikutsertaan Pemegang Saham dalam Rapat dapat dilakukan dengan:
  - a. hadir dalam Rapat secara elektronik melalui Aplikasi eASY.KSEI;
  - b. hadir dalam Rapat secara fisik; atau
  - c. hadir melalui pemberian kuasa dengan menggunakan formulir surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan [www.fitratbk.co.id](http://www.fitratbk.co.id);
5. Perseroan menghimbau Pemegang Saham Yang Berhak untuk hadir dalam Rapat, dapat memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek ("**BAE**") Perseroan, yaitu PT Bima Registra, melalui fasilitas *Electronic General Meeting System KSEI* (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat;
6. Dalam hal Pemegang Saham akan menghadiri Rapat di luar mekanisme eASY.KSEI, maka Pemegang Saham dapat mengunduh surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan [www.fitratbk.co.id](http://www.fitratbk.co.id) yang dapat diisi dan dikirimkan dengan subject "*Surat Kuasa RUPS FITT*" melalui email [rups@bimaregistra.co.id](mailto:rups@bimaregistra.co.id). Asli surat kuasa wajib disampaikan secara langsung atau melalui surat tercatat kepada BAE Perseroan, yang beralamat di Satrio Tower, Lantai 9. Jl. Prof. Dr. Satrio Blok C4, Setiabudi, Jakarta Selatan, paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat;
7. Pemegang Saham individu lokal yang berhak untuk hadir dalam Rapat yang sahamnya dimasukkan dalam Penitipan Kolektif KSEI, untuk hadir dan memberikan hak suara secara elektronik ("**E-Voting**") melalui sistem eASY.KSEI yang dikelola oleh KSEI;

# PT. HOTEL FITRA INTERNATIONAL, Tbk

A Jalan K.H. Abdul Halim No.88 - Majalengka, Jawa Barat 45418  
T +6223 3829 2888 W fitrahotel.co.id

8. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan hadir dalam Rapat secara elektronik melalui Aplikasi eASY.KSEI, diharapkan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Pemegang Saham dapat mendeklarasikan kehadirannya secara elektronik paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat pukul 12.00 WIB ("**Batas Waktu Deklarasi Kehadiran**"), dan memberikan pilihan suaranya melalui Aplikasi eASY.KSEI sejak tanggal Pemanggilan sampai dengan pembukaan masing-masing Mata Acara Rapat;
  - b. Untuk:
    - Pemegang Saham yang belum melakukan deklarasi kehadiran secara elektronik sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;
    - Pemegang Saham yang telah melakukan deklarasi kehadiran secara elektronik, tetapi belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat;
    - *Individual Representative*, dan Pihak Independen yang telah ditunjuk oleh Perseroan yang telah menerima kuasa dari Pemegang Saham, tetapi Pemegang Saham yang bersangkutan belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara Rapat;
    - Partisipan KSEI/Intermediary (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) yang telah menerima kuasa dari Pemegang Saham yang telah menetapkan pilihan suara dalam Aplikasi eASY.KSEI; wajib melakukan registrasi melalui Aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan Rapat paling lambat sampai dengan pukul 08.00 WIB;
  - c. Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik dengan alasan apapun akan mengakibatkan Pemegang Saham atau kuasanya tidak dapat menghadiri Rapat secara elektronik serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran;
9. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan hadir dalam Rapat secara fisik perlu menyerahkan berkas tertentu kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat, yaitu:
  - a. bagi Pemegang Saham perorangan wajib menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenalan lainnya;
  - b. bagi Pemegang Saham yang berbentuk badan hukum wajib menyerahkan fotokopi akta anggaran dasarnya yang terakhir (berikut Surat Keputusan Persetujuan/ Surat Penerimaan Pemberitahuan Menteri Hukum) dan akta pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris atau pengurus terakhir (berikut Surat Penerimaan Pemberitahuan Menteri Hukum);
  - c. bagi Pemegang Saham yang sahamnya dalam Penitipan Kolektif KSEI wajib memberikan Konfirmasi Tertulis untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh di perusahaan efek atau bank kustodian di mana Pemegang Saham membuka rekening efeknya;
  - d. Dalam hal terdapat pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang telah menyatakan atau mendaftarkan kehadirannya secara elektronik, namun kemudian pemegang saham atau kuasanya tersebut hadir secara fisik dalam Rapat, Perseroan akan membatalkan kehadiran pemegang saham Perseroan atau kuasanya secara elektronik yang bersangkutan di aplikasi eASY.KSEI; dan
  - e. Diberitahukan kepada para pemegang saham bahwa kehadiran secara fisik **dibatasi maksimal 35 (tiga puluh lima) orang**. Pemegang saham yang datang lebih awal **akan memperoleh hak masuk hingga kuota terpenuhi**.
10. Notaris dibantu dengan BAE Perseroan, akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara mata acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata acara tersebut, termasuk yang berdasarkan suara yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham melalui eASY.KSEI;
11. Satu saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila Pemegang Saham mempunyai lebih dari 1 (satu) saham, suara yang dikeluarkan berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya;
12. Pemegang Saham atau kuasanya dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat yang sedang berlangsung melalui webinar Zoom dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPS yang berada pada situs web AKSes KSEI, dengan ketentuan:

# PT. HOTEL FITRA INTERNATIONAL, Tbk

A Jalan K.H. Abdul Halim No.88 - Majalengka, Jawa Barat 45418  
T +6223 3829 2888 W [fitrahotel.co.id](http://fitrahotel.co.id)

- a. Pemegang Saham atau kuasanya telah terdaftar di Aplikasi eASY.KSEI;
  - b. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 (lima ratus) peserta dan kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan *first come first serve based*. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang tidak mendapat kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS, tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah teregistrasi dalam Aplikasi eASY.KSEI;
  - c. Pemegang Saham atau kuasanya yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS, namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada Aplikasi eASY.KSEI, maka kehadiran Pemegang Saham atau kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat;
  - d. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan Aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS, Pemegang Saham atau kuasanya disarankan menggunakan peramban (*browser*) Mozilla Firefox;
13. Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dapat dilihat pada situs web [easy.ksei.co.id](http://easy.ksei.co.id) dan [akses.ksei.co.id](http://akses.ksei.co.id);
  14. Bahan-bahan Rapat tersedia sejak tanggal Pemanggilan Rapat dan dapat diunduh pada situs web Perseroan [www.fitratbk.co.id](http://www.fitratbk.co.id). Perseroan tidak menyediakan materi Rapat dalam bentuk salinan cetak kepada para Pemegang Saham pada saat pelaksanaan Rapat;
  15. Untuk ketertiban Rapat, para Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya dimohon untuk melakukan registrasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai. Pemegang Saham Perseroan atau kuasanya yang hadir setelah registrasi ditutup tidak diperkenankan untuk hadir dalam Rapat;
  16. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Pemanggilan Rapat ini akan ditentukan dan diatur kemudian pada tata tertib Rapat yang akan tersedia pada Aplikasi eASY.KSEI dan situs web Perseroan [www.fitratbk.co.id](http://www.fitratbk.co.id).

Majalengka, 18 Februari 2026  
**Direksi**  
**PT Hotel Fitra International Tbk**